

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk *monodualitas* artinya selain sebagai makhluk individu manusia juga berperan sebagai makhluk sosial yang akan saling membutuhkan satu sama lain dan tidak dapat hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya setiap orang setiap harinya selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan. Dalam menghadapi kebutuhan ini, sifat manusia pada umumnya berharap selalu ingin dapat memenuhi semuanya.¹ Pemenuhan kebutuhan di dapat dari pendapatan, pendapatan ini merupakan usaha hidup dengan wajar dan sejahtera. Oleh karena itu, pendapatan merupakan sumber utama dalam berbagai kegiatan ekonomi rumah tangga.

Meningkatnya kebutuhan penduduk akan tersedianya berbagai fasilitas merupakan suatu keadaan yang harus dihadapi bersama oleh masyarakat itu sendiri. Pesatnya pertumbuhan penduduk dan masih tingginya angka kelahiran menyebabkan sulitnya mencari pekerjaan, karena saat ini di Indonesia jumlah lowongan kerja yang disediakan lebih sedikit dibandingkan jumlah pencarian kerja yang semakin banyak.

Negara Indonesia merupakan bagian dari negara yang sedang berkembang dan memiliki banyak masalah yang dihadapi, salah satunya adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan telah memberikan dampak dalam berbagai aspek, baik dampak terhadap perorangan, keluarga, dan bermasyarakat. Namun tidak bisa

¹ Gatot Supranomo, *Perjanjian Hutang Piutang*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 37.

dipungkiri bahwa yang paling umum penyebab kemiskinan selalu bermula dari kondisi perorangan, dimana seseorang sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dikarenakan oleh berbagai penyebab, salah satunya adalah rendahnya tingkat pendapatan yang diperoleh, pendidikan yang rendah, dan sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan, itulah sebabnya kemiskinan sering dianggap sebagai masalah sosial.

Sejauh ini kemiskinan sering menjadi salah satu penyebab utama dimana masyarakat tidak berhubungan dengan lembaga keuangan, karena mereka tergolong *unbankable* (tidak memenuhi syarat perbankan). Dari kondisi ini masyarakat berusaha mencari solusi yang mudah dan cepat untuk penambahan pendapatan mereka, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu alternatif yang dipilih oleh masyarakat untuk mendapatkan pinjaman yang mudah dan cepat yaitu melalui pinjaman kepada rentenir.

Secara umum rentenir didefinisikan sebagai orang yang menawarkan pinjaman uang kepada masyarakat guna memperoleh keuntungan atau *profit* melalui pembebanan bunga atau dapat pula diartikan orang yang menawarkan pinjaman jangka pendek dengan persyaratan mudah bahkan tanpa jaminan akan tetapi dikenai bunga yang relatif tinggi. Biasanya praktik rentenir ini ditujukan kepada masyarakat yang memiliki perekonomian kecil-menengah yang membutuhkan dana dengan mudah dan cepat bahkan tanpa jaminan.² Rentenir mempunyai tujuan untuk membantu orang yang kurang mampu tetapi didalam praktiknya rentenir membungakan uang sehingga jumlahnya menyimpang dari nilai kebajikan.

²Nur Islamiyah, *Implementasi Strategi Baitul Mal wat Tamwil Dalam Mengurangi Dampak Negatif Praktik Rentenir*, *Jurnal Of Islamic Economics Studies*, Volume 1 No 1, (Februari, 2020), 38.

Kegiatan rentenir merupakan pemerasan yang dilakukan terhadap orang yang tidak mampu yang membutuhkan dana. Rentenir menggunakan sistem ketika peminjam tidak mampu membayar tepat pada waktunya maka akan melakukan penundaan pembayaran, sehingga uang yang dipinjam semakin bertambah bunganya, semakin lama uang tidak dibayar maka bunga yang dikenakan juga semakin besar.³ Akan tetapi masyarakat masih saja meminati pinjaman rentenir tersebut dengan alasan persyaratan yang cukup mudah. Hal ini membuktikan bahwa berhubungan dengan rentenir menjadikan beban tersendiri dalam rasa ketentraman bagi pihak peminjam, namun tidak semua menyangkal bahwa rentenir itu buruk, karena disisi lain rentenir dapat membantu kebutuhan ekonomi masyarakat dalam keadaan mendesak seperti pengobatan, biaya Pendidikan, biaya pangan dan sebagainya. Meskipun mereka mengetahui adanya bunga dan tak sedikit yang tidak dapat mengembalikan uang karena bunga yang semakin hari semakin meningkat ketika belum melunasi utang pada saat jatuh tempo.

Menurut pandangan Islam, sistem pinjam meminjam pada rentenir itu haram karena masih berkaitan dengan tambahan pengembalian atau riba. Rentenir masuk dalam kategori riba *qardh* (riba dalam pinjaman), riba *qardh* bisa disebut riba *nasi'ah* dan riba *duyun*. Riba *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian.⁴

Penambahan bunga (riba) jelas keharamannya di dalam Islam, tidak ada perbedaan diantara ulama umat Islam semuanya sepakat (ijma') akan keharaman riba. Penyebab keharamannya di dalam Islam dikarenakan riba telah terbukti

³ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 29.

⁴ Adiwarmanto A, Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015). 6.

memberikan dampak yang sangat buruk terhadap kehidupan bermasyarakat. Islam memandang bunga sebagai sesuatu yang paling menindas terhadap kemanusiaan, menurut Al-Qur'an mengambil bunga sama halnya dengan perang melawan Allah dan utusan-Nya, sedangkan menurut Nabi Muhammad SAW, bung aitu lebih buruk dan lebih jahat daripada perzinaan.⁵

Majelis Ulama Indonesia memutuskan bahwa⁶ “Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba Nasi’ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.”

Dalam keputusan Tarjih Muhammadiyah menyebutkan bahwa⁷ “Bunga (*Interest*) adalah riba karena (1) merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan, padahal Allah berfirman, *Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu*, (2) tambahan itu bersifat mengikat dan diperjanjikan, sedangkan yang bersifat sukarela dan tidak diperjanjikan tidak termasuk riba.”

Dalam Al-Qur'an telah jelas dikatakan bahwa Allah melarang segala praktek yang berhubungan dengan riba. Mengenai ini, Allah SWT mengingatkan dalam firman-Nya,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁵ Muhammad Syarif Chaudrhy, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), 359-360.

⁶ *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)* (Jakarta: 2004), 434.

⁷ *Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Bunga Bank* (Yogyakarta: 2006), 7.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisaa’:29)⁸

Sebagai negara dengan penduduk yang mayoritas muslim, keberadaan lembaga keuangan syariah diharapkan dapat memberikan solusi atau alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana, sehingga kebiasaan buruk masyarakat sedikit demi sedikit berkurang dan bahkan pada akhirnya dapat hilang. Oleh karena itu pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amien Azis, dan lain-lain. Sebagai uji cobanya *Baitul maal wat tamwil* Salman yang terletak di Bandung sudah didirikan.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa bahkan sebelum perbankan lahir di Indonesia lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT sudah ada lebih dulu.

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya, selain itu *Baitul mal wat tamwil* juga menerima titipan zakat, infak, sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.¹⁰

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Surabaya: Al-Fatih, 2007), 83

⁹ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 25.

¹⁰ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2009), 473.

Secara umum, peranan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang harus dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Dalam pelaksanaannya BMT sebagai lembaga keuangan syariah ditujukan kepada masyarakat yang memiliki perekonomian kecil. Hadirnya BMT di Indonesia memiliki peran tersendiri bagi masyarakat khususnya masyarakat kecil untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup dan perekonomiannya. Beberapa peran BMT yaitu menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non syariah, melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil karena BMT memiliki fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, dan mampu melepas ketergantungan masyarakat kepada pihak rentan yang menyebarkan praktik ribawi.¹¹

BMT menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang mempunyai peran penting ditengah-tengah masyarakat khususnya masyarakat yang mempunyai pendapatan rendah. Dengan adanya BMT juga berdampak positif bagi ekonomi kerakyatan yang berusaha untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang menjadi masalah besar negara ini.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) NU Cabang Camplong yang terletak di jalan Rajawali II, Petani Barat, Tambaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berjuang untuk mengatasi perekonomian keluarga dan meminimalisir praktik rentan di desa Sejati.

Berdasarkan hasil *presurvey* yang dilakukan oleh peneliti, praktik rentan yang ada di Desa Sejati masih tetap bertahan dan menjadi fenomena yang unik jika diperhatikan, dikatakan unik karena tumbuh suburnya praktik rentan bukan

¹¹ Nur Islamiyah, *Implementasi Strategi Baitul Mal wat Tamwil Dalam Mengurangi Dampak Negatif Praktik Rentan*, *Jurnal Of Islamic Economics Studies*, Volume 1 No 1, (Februari, 2020), 38.

semata-mata karena kebutuhan masyarakat, namun rentenir telah terbentuk menjadi bagian dari salah satu pemecahan masalah ekonomi masyarakat. Zaman sudah modern akan tetapi masih ada pelaku praktik rentenir dan peminatnya, padahal sudah banyak lembaga keuangan yang menyediakan jasa pinjaman dengan margin yang kecil di sekitar lokasi seperti lembaga keuangan non-bank (BMT) dibandingkan praktik rentenir yang bunganya sangat besar.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu RN selaku peminjam dana kepada MT yang merupakan penyedia jasa rentenir bahwa bunga yang diberikan dalam pinjaman sebesar 25% per bulan dari dana yang diberikan dan pembayarannya dilakukan setiap hari. Namun hal itu belum bisa mencukupi kondisi keuangan keluarga yang dibutuhkan. Besar pinjaman uang kepada rentenir hanya bisa menutupi kondisi keuangan sementara. Alasan melakukan pinjaman kepada rentenir yaitu selain persyaratannya yang mudah dan cepat, meminjam kepada rentenir juga tidak perlu menggunakan jaminan apapun.¹²

Melihat fenomena yang terjadi, kegiatan rentenir yang dianggap berdampak negatif dan melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat masih saja diminati oleh masyarakat walaupun sudah begitu banyak lembaga keuangan syariah baik itu bank maupun non-bank. Fenomena tersebut terjadi di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan alasan masyarakat di Desa Sejati lebih memilih melakukan pinjaman kepada rentenir dibandingkan lembaga keuangan non-bank seperti halnya BMT. Maka dari itu penulis tertarik untuk memilih judul **“Peran *Baitul Mal wat Tamwil Nuansa Ummat* (BMT NU) Dalam**

¹² Ibu RN, Selaku Masyarakat di Desa Sejati, *Wawancara Langsung* (28 Mei 2021).

Meminimalisir Praktik Rentenir (Studi Kasus Masyarakat di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada konteks penelitian di atas, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik kegiatan rentenir di desa Sejati?
2. Bagaimana pandangan BMT NU Cabang Camplong terhadap praktik rentenir di desa Sejati?
3. Bagaimana strategi BMT NU cabang Camplong dalam meminimalisir praktik rentenir di desa Sejati?
4. Bagaimana peran BMT NU cabang Camplong dalam meminimalisir praktek rentenir di desa Sejati?

C. Tujuan Penelitian

Setelah menguraikan fokus penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik kegiatan rentenir di desa Sejati
2. Untuk mengetahui pandangan BMT NU Cabang Camplong terhadap praktik rentenir di desa Sejati
3. Untuk mengetahui strategi BMT NU cabang Camplong dalam meminimalisir praktik rentenir di desa Sejati
4. Untuk mengetahui peran BMT NU cabang Camplong dalam meminimalisir praktek rentenir di desa Sejati

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap penelitian ini memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Kegunaan Secara Teoritis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu langkah dalam mengembangkan, menerapkan, dan melatih berpikir secara ilmiah sehingga dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan utamanya mengenai topik yang menjadi bahasan peneliti serta sebagai media untuk menyelesaikan tugas peneliti.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan dapat dijadikan sumber rujukan sebagai penelitian lanjutan. Serta menambah wawasan keilmuan bagi Mahasiswa IAIN Madura, khususnya Prodi Perbankan Syariah.

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi KSPPS BMT NU Cabang Camplong

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi KSPPS BMT NU Cabang Camplong untuk mengetahui seberapa penting peran BMT dalam meminimalisir praktik rentenir.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk masyarakat agar tidak lagi memakai atau menggunakan jasa rentenir.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai literatur dan sumber informasi dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya, sehingga akan lebih menyempurnakan kekurangan penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan judul penelitian ini, maka peneliti memberikan pengertian dari judul tersebut:

1. Peran

Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.¹³

2. Meminimalisir

Meminimalisir berasal dari kata dasar minimal yang artinya sekurang-kurangnya, sedikitnya.¹⁴

3. Praktik Rentenir

Rentenir adalah suatu aktivitas dimana seseorang meminjamkan uang dengan bunga yang berlipat-lipat.¹⁵

4. BMT NU Cabang Camplong

BMT NU Cabang Camplong merupakan lembaga keuangan syariah yang terletak di jalan Rajawali II, Petani Barat, Tambaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang

¹³ Andri Kardian Riva'I, *Komunikasi Sosial Pembangunan*, (Jakarta: Hawa dan Ahwa, 2016), 14.

¹⁴ Rizky Maulana dan Putri Amelia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: CV Cahaya Agency, 2013), 257.

¹⁵ Ilas Korwadi Siboro, *Rentenir (Analisis Terhadap Pinjaman Berbunga dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu)*, *Jurnal Fisip*, Volume 2 No. 1, (Oktober 2015), 1.